



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 004 /K.Bawaslu.KT-13/SK/XI/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN PEREKRUTAN CALON ANGGOTA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terlaksana serta terkoordinirnya pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Murung Raya, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Murung Raya;
2. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Murung Raya, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019

Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.Bawalu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 **Nomor: 003 /BA/Bawaslu/Kab.Mura/XI/2019**. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Murung Raya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi kalimantan Tengah Tahun 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEREKRUTAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019**

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Murung Raya Tahun 2019

KEDUA : Penetapan nama-nama Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pelaksana Kegiatan Sebagai Berikut :

- |     |                         |              |
|-----|-------------------------|--------------|
| 1.  | HETI HELPINON, S. Pd.   | : Ketua      |
| 2.  | H. RUDI HARTONO, SE     | : Anggota    |
| 3.  | BOIMA HUTAJULU, ST      | : Anggota    |
| 4.  | RUDIE ROY, S.STP        | : Sekretaris |
| 5.  | SUPARJAN, A.Md          | : Bendahara  |
| 6.  | BUDI SANTOSO, SN, S.I.P | : Anggota    |
| 7.  | ROI MANDAGI, S. IP.     | : Anggota    |
| 8.  | HENI SENTIA, S.AP.      | : Anggota    |
| 9.  | AMIRZAM NASUTION, SH    | : Anggota    |
| 10. | WITRIADI, ST            | : Anggota    |
| 11. | DIAH PERMATA SARI, S.Pd | : Anggota    |
| 12. | EDI SUD                 | : Anggota    |
| 13. | DESI EVALIANA           | : Anggota    |
| 14. | FRANSISKO               | : Anggota    |
| 15. | ROBERTUS ROBERT SANTOSA | : Anggota    |
| 16. | SRI NUR CAHAYA          | : Anggota    |
| 17. | RAHELIA, SH             | : Anggota    |
| 18. | LION CIPOY              | : Anggota    |

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 dan berakhir hingga kegiatan tersebut selesai.

KEEMPAT : Semua Biaya Akibat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Propinsi Kalimantan TengahTahun Anggaran 2019.

**Keputusan** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

**PETIKAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada tanggal : 08 November 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
KETUA,**



**RUDY HARTONO, SE.**

